


**CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 386/Pdt.G/PA.Bjr)**

SKRIPSI

Oleh:

Iif Bahrul Arifin

NIM: 13210005



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Iif Bahrul Arifin

NIM 13210005



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

DEMI ALLAH

Dengan rasa sadar dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr)**

Benar-benar karya ilmiah yang saya susun sendiri, dan bukan hasil duplikasi atau memindahkan data orang lain. Kecuali yang telah disebutkan referensinya dengan benar. Jika suatu saat terbukti ada duplikasi data atau memindahkan data dari karya ilmiah orang lain, baik keseluruhan maupun sebagian. Maka saya dan gelar sarjana saya batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2020

Penulis



Ilf Bahrul Arifin
NIM 13210005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Iif Bahrul Arifin, NIM 13210005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca dan mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan yang berjudul:

**CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr)**

Telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan ke penguji.

Malang, 29 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Ahmad Wahidi, M.HI.

NIP: 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Iif Bahrul Arifin , NIM 13210005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA
BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 386/PDT.G/2018/PA.Bjr)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 3 Agustus 2020




Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

(QS. AL-BAQARAH [2]: 227)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayahnya. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa pula Shalawat dan salam semoga selalu terserahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1). Dalam pengerjaan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dilewati hingga dapat diselesaikan. Namun demikian, penulis selalu berusaha yang terbaik agar skripsi/tugas akhir ini dapat memberikan hasil yang terbaik.

Dalam pengerjaan karya ilmiah ini, penulis sangat sadar bahwa berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu sebagai ucapan rasa hormat yang sangat tinggi dan dalam penulis sampaikan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr, Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S,H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (AS) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI. selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi serta sebagai

wali dosen penulis selama menempuh Akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
6. Kedua Orangtua penulis yang tidak pernah lelah selalu mendukung dan mensupport penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Aminatul Hudnah sebagai pasangan yang selalu menemani dan memberikan dukungannya kepada peneliti selama tinggal dan belajar di Malang.
8. Kepada seluruh teman-teman yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, khususnya Achmad Alberni, Ashari Santoso, Bokir, Cilmpling, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan mengharap ridha Allah SWT, mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak yang telah berkontribusi mendapat balasan yang setimpal. Penulis berharap, meskipun karya tulis ilmiah ini jauh dari kata sempurna, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengembangan literatur keilmuan, khususnya pada ranah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Malang, 15 Mei 2020
Penulis

Iif Bahrul Arifin

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan sebuah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia, bukan terjemaham bahasa kedalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘(koma diatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) atau yang sering kali di lambangkan dengan *alif*, apabila letaknya diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokal, tidak dilambangkan, naming

jika letaknya di tengah atau akhir kata, maka ditulisnya dengan tanda koma atas (◌̣), terbalik dengan koma (◌̣) untuk mengganti tanda “ع”.

C. Vokal

Dalam setiap penulisan berbahasa Arab berbentuk tulisan bahasa Indonesia atau latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan huruf “i”, didhomahkan dengan “u”, jika bacaannya panjang, maka ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â contohnya قال Jadi Qâla

Vokal (i) panjang = î contohnya قيل Jadi Qîla

Vokal (u) panjang = û contohnya دون Jadi dûna

Untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak bias diganti menjadi “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Berikut beberapa contohnya:

Diftong (aw) = وُ contohnya قول = qawlun

Diftong (ay) = يَ contohnya خير = khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbûthah (ة) ditulis menjadi “t” jika di pertengahan kalimat, tapi jika ta' marbutan psisinya diakhir kalimat, maka ditulis menggunakan “h”, contohnya *al-risalat li al mudarrisah*, dan jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditulis menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya *fii rahmatillah*.

E. Kata sandang dan Lafadz Jalalah

“al” (ال) yang ditulis dengan huruf kecil melupakan kata sandang, kecuali jika letaknya di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalâlahyang berada si tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) dihilangkan.



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTACT.....	xiv
نبذة مختصرة	xv
BAB I: LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	8
a. Dokumentasi	8
b. Wawancara/interview.....	8
4. Metode Analisis Data.....	9
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Pustaka	17
1. Pengertian perceraian.....	17

2.	Alasan Perceraian.....	20
3.	Sebab-sebab Terjadinya Perceraian	24
4.	Pengertian Cerai Talak Dengan cerai Gugat.....	29
5.	Hak Dan Kewajiban Isteri.....	33
6.	Prosedur Gugat Cerai.....	33
7.	Akibar terjadinya perceraian	34
8.	Perceraian Aparatur Sipil Negara	35
9.	Prosedur Pengajuan Permohonan Gugat Cerai Aparatur Sipil Negara.	38
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
A.	Profil Pengadilan Agama.....	43
B.	Putusan Pengadilan Agama Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr.....	48
C.	Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr	55
1.	Analisis Terhadap Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr.....	55
2.	Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Kota Banjar dalam memutus perkara cerai gugat karena putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2018/PA.Bjr Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.....	58
BAB IV: PENUTUP.....		62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN-LAMPIRAN		67

ABSTRAK

Arifin, Iif Bahrul. 13210005. 2020. *Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Kota Banjar Karena Suami Diketahui Menikah Lagi (Studi Putusan Nomor: 0386/Pdt.G/2018/Pa.Bjr)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Ahmad Wahidi M.HI.

Kata Kunci: Perkawinan, Gugat Cerai, Aparatur Sipil Negara

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Gugat cerai juga bisa dialami oleh siapapun baik dari keluarga biasa, pedagang, pejabat, maupun mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri yang dianggap cukup dan mampu oleh masyarakat di bidang "berpendidikan ekonomi". Sebagai Aparatur Sipil Negara pun memiliki cara atau prosedural dalam pengajuan perceraian hingga permasalahan dapat diselesaikan dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr. 2) Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dalam memutuskan perkara cerai gugat karena putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr. Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif (yuridis normatif). Pendekatan yang dilakukan berdasarkan sumber utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat putusan Pengadilan Agama Kota Banjar No: 0386/Pdt.G/2018/PA.Bjr.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu karena terus berlangsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kedua belah pihak. Hakim mengambil hukum positif dan hukum Islam yang keduanya bersesuaian untuk memutuskan perkara ini. Hakim telah mempertimbangkan syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan.

ABSTACT

Iif Bahrul Arifin. 13210005. 2020. *The Divorce of Civil Servants in Religious Court of Banjar City Because The Husband Is Known Remarried (Decision Study Number: 0386/PDT.G/2018/Pa.Bjr)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ahmad Wahidi M.HI.

Keywords: *marriage, divorce, civil servants*

Divorce is a marriage bond that is broken as a result of a request submitted by the wife to the Religious Court, which the respondent (husband) approves so that the religious court grants the intended request. Divorce suits can also be experienced by anyone from ordinary families, traders, officials, or those who work as civil servants who are considered sufficient and capable by the well-educated environment. As a State Civil Apparatus also has a way or procedure in filing for divorce until the problem can be resolved in court.

Based on the statement above, this study has two problem statements: 1) what is the procedural term for divorce for Civil Servants in the Religious Court of Banjar City. 2) What is the basis of the Judge's law in deciding case number: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr.

This research concerns a normative approach (normative juridical). The approach is based on the main source by examining the theories, concepts, principles of law, and legislation related to this research. This approach is carried out through library studies, with books, literature reading supporting and related laws and regulations relating to this research, the object used in this study is the decision letter of the Religious Court of Banjar City No: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr.

The results of this study is in deciding cases in matters, the legal basis for judges to decide on these cases refers to article 22 of Government Regulation No. 9 of 1975 and article 76 of Law No. 7 of 1989 and Article 8 of Government Regulation No. 45/1990 concerning marital and divorce regulations for civil servants.

نبذة مختصرة

عارفين ، إيف مجرول. دعوى قضائية مطلقة لموظفي الخدمة المدنية في محكمة مدينة بنجار الدينية لأن الزوج معروف بالزواج. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ.

المشرف: أحمد وحيد

الكلمات المفتاحية: أساسي، مقاضاة، طلاق، إجراء.

الطلاق هو سند زواج مكسور نتيجة طلب تقدم به الزوجة إلى المحكمة الدينية ، يوافق عليه المدعى عليه (الزوج) بحيث تمنح المحكمة الدينية الطلب المقصود. كما يمكن لأي شخص من العائلات العادية أو التجار أو المسؤولين أو أولئك الذين يعملون كموظفين مدنيين أن يعتبروا كافرين وقادرين من قبل المجتمع في مجال "التعليم الاقتصادي". "ولدى الجهاز المدني للدولة أيضًا طريقة أو إجراء في طلب الطلاق حتى يمكن حل المشكلة في المحكمة.

استنادًا إلى الخلفية أعلاه ، في هذه الدراسة هناك صيغتان للمشكلة ، وهما (١: كيف اعتبارات القضاة في البت في القضايا رقم: ٣٨٦ / Pdt.G / ٢٠١٨ / PA.Bjr / ٢) كيف قرار المحكمة الدينية لمدينة بنجر في البت في قضية الطلاق بموجب القرار رقم: ٣٨٦ / Pdt.G / PA.Bjr / ٢٠١٨ م نظو اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لعام ١٩٩٠.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا قانونيًا معياريًا (قانونيًا معياريًا). ويستند النهج المتبع إلى المصدر الرئيسي من خلال فحص النظريات والمفاهيم ومبادئ القانون والتشريعات المتعلقة بهذا البحث . الغرض المستخدم في هذه الدراسة هو خطاب قرار المحكمة الدينية لمدينة بنجر رقم: ٣٨٦ / PA.Bjr / ٢٠١٨ / Pdt.G /

نتائج هذه الدراسة هي الأساس لنظر هيئة القضاة في البت في هذه القضية ، والذي يرجع إلى استمرار حدوث النزاعات والنزاعات في أسر كلا الطرفين. اتخذ القاضي القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، وكلاهما متطابق في البت في هذه القضية. نظر القاضي في الشروط المنصوص عليها في

اللائحة الحكومية رقم ١٠ لعام ١٩٨٣ بالاقتران مع اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لعام ١٩٩٠ بشأن تصريح الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية عند النظر في القرارات وإصدارها.





BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan aspek ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dan sebagai Sunnah Rasul SAW. Perkawinan sendiri memiliki tujuan yang harus dijaga sebaik mungkin agar rukun dan harapan dalam perkawinan yang Islami dapat tercapai yaitu menjadi keluarga yang damai (sakinah), tentram (mawaddah), dan penuh kasih sayang (rahmah).

Damai atau sejahtera yang diperlukan dalam membangun rumah tangga agar tercapai ketenangan lahir dan batin di antara suami dan isteri. Sehingga rasa tentram yang menimbulkan kebahagiaan dan kasih sayang didalam keluarga.

Tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan juga dalam kehidupan masyarakat sekitar agar terciptanya rukun tetangga yang baik.¹

Namun dalam kehidupan berumah tangga, terkadang ada permasalahan yang dapat merusak hubungan antara suami dan isteri. Hingga tujuan perkawinan yang didambakan rusak dan gagal terwujud. Perkawinan yang tidak dapat diselamatkan dengan cara damai secara kekeluargaan harus berakhir di tengah jalan. Meskipun pada dasarnya ada banyak perkawinan yang tidak harmonis dan harus berakhir melalui jalur perceraian.

Islam sebagai agama yang penuh dengan toleransi, memiliki solusi untuk pemecahan tiap permasalahan. Jika suami isteri sudah tidak cocok satu sama lain hingga terjadi perkecokan, dan sudah tidak dapat menyelamatkan hubungan perkawinan dengan cara damai atau kekeluargaan, maka Islam memberikan solusi sebagai jalan keluar dengan perceraian. Agama Islam memperbolehkan bercerai tentu harus dengan alasan tertentu, meskipun Allah SWT sangat membenci perceraian.²

Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 19 menyebutkan alasan perceraian yang dapat disahkan oleh hakim yang telah ditetapkan pasal tersebut berbunyi: suami atau istri diketahui melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sulit disembuhkan. Selama 2 tahun berturut-turut suami atau isteri meninggalkan rumah tanpa alasan dan tanpa izin yang sah. Kemudian, suami atau isteri mendapat hukuman penjara 5 tahun

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 14

² Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah 8, terj.* Moh. thalib, (Bandung: PT. Al Maarif, 1996), 92

lamanya atau lebih berat hukumannya. Suami atau isteri melakukan kejahatan seperti penganiayaan berat dan membahayakan pihak lain. Suami atau isteri mendapatkan penyakit atau cacat di badan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami atau isteri. Terakhir, diantara suami atau isteri terjadi perselisihan yang berkelanjutan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi hubungannya, hingga tidak ada harapan untuk melanjutkan hubungan perkawinan/suami isteri.³

Cerai gugat ialah merupakan permintaan sang isteri kepada suami untuk dicerai atau melepaskan sang isteri dari ikatan perkawinan. Maka isteri harus membayar iwadl yang dapat berupa barang atau uang untuk suami sebagai imbalan cerai gugat. Sebagai bentuk pemberian keadilan hak bagi seorang wanita yang merasa bahwa pernikahannya dianggap sudah tidak ada kemaslahatannya maka wanita tersebut dapat membebaskan diri dari pernikahannya dengan membayar iwadl. Dengan membayarnya iwadl seorang isteri kepada suaminya menyadarkan kita bahwa wanita juga memiliki hak menuntut cerai.⁴

Dalam kasus gugat cerai yang di ajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan sang suami diketahui menikah secara diam-diam, atau tanpa sepengetahuan isteti di tulis dalam putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang di mana dalam kasus ini bahwa sang suami telah terbukti melaksanakan poligami tanpa izin dari isteri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah diberlakukan sejak lama. Undang-Undang tersebut telah disosialisasikan kepada

³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 172

masyarakat kebanyakan. Meski demikian, umat Islam sampai detik ini masih banyak pro dan kontra terhadap isi Undang-Undang tersebut. Banyak masyarakat merasa bahwa isi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan ketetapan Al-Qur'an. Bahkan ada orang yang mengakitkannya bahwa krisis yang melanda Indonesia saat ini adalah azab Allah karena menentang ketetapan yang ada di dalam Al-Qur'an.

Hal tersebut sampai terdengar hingga Departemen Agama. Masyarakat yang tidak menyetujui Undang-Undang tersebut memprotes untuk direvisi terkait isi Undang-Undang tersebut. Menurut mereka, isi ketetapan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, terutama tentang persetujuan isteri terhadap suami yang ingin melakukan poligami.

Salah satu pasal yang kontroversial bagi masyarakat kebanyakan adalah tentang suami boleh melakukan poligami dengan syarat adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Suami yang mendapatkan izin isteri/isteri-isteri harus mengajukan surat permohonan poligami kepada Pengadilan Agama. Kemudian suami masih harus memenuhi dua persyaratan yaitu memastikan bahwa ia mampu menjamin kehidupan dan keperluan nafkah isteri/isteri-isteri dan anak-anak secara adil. Persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang yang menjadi acuan dalam kepenulisan penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dalam memutuskan perkara cerai gugat karena putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2018/PA.Bjr Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan gugat cerai perkara Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr
2. Untuk mendeskripsikan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dalam memutuskan perkara cerai gugat karena putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2018/PA.Bjr Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti menarik manfaat penelitian ini ke dalam dua kategori manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang perceraian, dan prosedur pengajuan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis selanjutnya sebagai masukan untuk penelitian dengan tema yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Menjadikan hasil penelitian ini sebagai wawasan tentang gugat cerai yang dilakukan oleh kalangan Aparatur Sipil Negara dan pengetahuan.

a. Fakultas

Menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya, serta menjadikan penelitian ini sebagai sumbangan keilmuan yang digunakan untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan bagi sivitas akademik khususnya fakultas syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

b. Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam menempuh studi ahir kesarjanaan (SI) di fakultas syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

E. Definisi Operasional

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar mempermudah kajian penelitian ini dan tidak melebar ke mana-mana.

1. **Pekawinan:** Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. **Perceraian:** Putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri
3. **Gugat Cerai Pegawai Negeri Sipil (PNS):** Perempuan pegawai negeri yang meminta bercerai kepada suaminya yang diajukan ke Pengadilan Agama tempat ia tinggal
4. **Aparatur Sipil Negara:** Pegawai Negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnyadan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif, dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan

perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan berhubungan dengan penelitian ini. yang mencakup: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang di publikasikan seperti putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya. Sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat putusan Pengadilan Agama Kota Banjar No : 0386/Pdt.G/2018/PA.BJR.

2. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber literatur utama yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan data primernya berupa putusan Pengadilan Agama Kota Banjar No. 0386/Pdt.G/2018/PA.BJR, dan wawancara, Adapun data pendukungnya yaitu data yang diambil dari UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam bentuk dokumen, dan literature yang digunakan dalam menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Setiap bahan yang tertulis digunakan sebagai sumber data yang sebagai sumber menguji, dan menafsirkan.⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.BJR.

b. Wawancara/interview

⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitati*, (Bandung: PT> Remaja Rosdakarya, 2004), 161

Metode wawancara digunakan untuk mendapa informasi terkait dengan cara bertanya menggunakan beberapa daftar pertanyaan.⁶ Jadi penulis menggunakan cara interview bebas untuk mendapatkan data. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini tidak terstruktur. Maksudnya, wawancara hanya menanyakan permasalahan secara garis besa. Dalam hal ini keahlian pewawancara sangat diperlukan, karena hasil dari wawancara tersebut akan dijadikan sumber data dalam analisis sebagai pedoman dalam penelitian ini.⁷

4. Metode Analisis Data

Pada dasarnya Analisis yaitu kegiatan untuk memanfaatkan sebuah data sehingga dapat menghasilkan suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu perkara. Dalam melakukan analisis memerlukan imajinasi dan kecerdasan sehingga kemampuan peneliti diuji dalam menalar sesuatu .

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hal ini data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu.⁸ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

- a. *Editing*, dimana sebuah proses dalam meneliti ulang data-data yang didapat. Data tersebut diharap memenuhi syarat agar layak dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini. Dalam kata lain, data-data harus baik dan berkualitas agar tidak ada keraguan dalam menganalisanya.⁹

⁶ Masri Singarimbang & Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survai*,(Cet.II ; Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 192

⁷ Suharsini Arikunto,*Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), 227

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. III ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 7

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Utama Indonesia, 2003), 346

- b. *Classifying*, adalah cara pengklasifikasikan data. Dengan cara mengumpulkan data-data yang ada, kemudian disusun atau disesuaikan menurut kategorinya berupa wawancara, observasi, maupun yang lainnya.
- c. *Verifying*, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat sesuai dengan keasliannya.¹⁰ Menyesuaikan data dengan informasi yang diperoleh secara valid supaya diakui keabsahannya.
- d. *Analyzing*, peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah di verifikasi keabsahannya dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam BAB II. Dalam menganalisa permasalahan yang telah disebutkan dalam BAB I, kemudian data-data yang telah disebutkan tadi disesuaikan dengan teori yang digunakan.
- e. *Concluding*, setelah melakukan analisis data, peneliti menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Sehingga data-data yang telah dianalisis menjadi sebuah penelitian yang konseptual, prinsipil, dan proporsional.¹¹

Dalam proses menganalisis data ini dimulai dengan menelaah data yang ada dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sumber sumber lainnya yang menyangkut dalam kebutuhan penelitian, dalam pembahasan ini peneliti menganalisis beberapa alur kegiatan yang terjadi

¹⁰ Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 190

¹¹ Nana Sudjana & Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinal Baru Algendindo), 19.

secara bersamaan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Reduksi data adalah sebuah proses memilih data atau membuat ringkasan yang muncul dari beberapa catatan yang terjadi di lapangan. Sedangkan penyajian data adalah kumpulan kesimpulan dari informasi yang tersusun dan kemungkinan memberikan penarikan kesimpulan atau pembuktian kebenaran, adapun penarikan kesimpulan yaitu bagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh dengan menggunakan metode induksi, maksudnya yaitu metode untuk membahas suatu masalah dengan cara mengumpulkan data atau menguraikan fakta khusus dari peristiwa yang berhubungan dengan masalah yang dibahas selanjutnya diambil kesimpulannya. Metode ini digunakan karena beberapa alasan, pertama proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat pada data, kedua karena analisis ini lebih membuat hubungan antara peneliti dan responden menjadi eksplisit, dan dapat dikenal. Ketiga, analisis lebih dapat menguraikan latar secara penuh. Keempat, lebih dapat menemukan pengaruh hubungan yang lebih dekat.¹²

G. Penelitian Terdahulu

Dari kajian penelitian yang penulis lakukan, tidak dapat dipungkiri memang sudah ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas masalah perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara secara umum. Namun untuk secara spesifik seperti apa yang penulis akan lakukan penulis belum menemukan,

¹² Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002). 60

sehingga penulis yakin bahwa permasalahan cerai gugat dikalangan Aparatur Sipil Negara masih sangat relevan untuk dibahas. Adapun karya tulis yang membahas tentang perceraian yang dilakukan Aparatur Sipil Negara akan penulis paparkan di bawah ini.

1. Karya tulis ilmiah yang berjudul : *Prosedur Pengajuan izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta)* yang ditulis oleh Nirma Yneti.¹³ Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pengajuan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil guru dan pandangan hukum Islam terhadap faktor tersebut. Selain bahasan di atas, penyebab terjadinya perceraian di Badan Kepegawaian Kota Yogyakarta disebabkan karena faktor tidak diberikannya nafkah, adanya wanita lain, dan gangguan penyakit.
2. Karya ilmiah yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sebab-sebab Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (studi putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010)*. Penelitian ini ditulis oleh Robi'ah Al adawiyah¹⁴. dalam penelitiannya memberikan keimpulan bahwa dari 70 putusan perkara yang menjadi obyek kajiannya, faktor yang menjadi penyebab perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil ialah

¹³ Norma Yuneti, *Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru (Studi kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2010)

¹⁴ Robi'ah Al Adawiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab-sebab Perceraian d Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2007-2010)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2011).

karena minimnya pemahaman tentang azaz-azaz perkawinan menuju keluarga yang harmonis.

3. Karya ilmiah yang berjudul: *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Yang ditulis oleh Arliza Muzayyanah, masalah yang di bahas peneliti adalah factor yang menyebabkan terjadinya cerai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Sleman.¹⁵ Dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman Karenn factor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga. Selain itu bahwa peraturan di atas, PP No. 10 Tahu 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 secara secara prinsipil masih mengalami ketidakseimbangan hukum. Artinya bahwa dalam aturan yang tertera dalamPP tersebut seharusnya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan peceraian harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasannya, namun demikian Pengadilan Agama Sleman masih bisa memutuskan PNS dengan tanpa surat izin dari atasannya.

¹⁵erlizza Muzayyanah, *Fenomena tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas syariah, 2015).

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Subyek	Perbedaan
1.	<i>Prosedur Pengajuan izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta)</i>	Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pengajuan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil guru dan pandangan hukum Islam terhadap faktor tersebut	Dalam penelitian ini perbedaannya yaitu skripsi yang di nuat oleh Norma Yuneti yaitu membahas tentang pengajuan ijin perceraian di kantor Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan dalam penelitian Ini membahas tentang prosedur yang dalam pengajuan perceraian di Pengadilan Agama
2.	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Sebabsebab Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (studi putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010)</i>	dalam penelitiannya memberikan keimpulan bahwa dari 70 putusan perkara yang menjadi obyek kajiannya, faktor yang menjadi penyebab perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil ialah karena minimnya pemahaman tentang azaz-azaz perkawinan menuju keluarga yang harmonis.	Penelitian yang di buat oleh Arliza Muzayyanah lebih membahas tentang factor yang menyebabkan perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil dsn lebih membahas tentang azaz-azaz menuju keluarga yang harmonis, tetapi dalam skripsi ini dalam pembahasannya yaitu lebuh kepada tinjauan hokum yang hakim gunakan dalam mengambil sebuah putusan yang di tangani
3.	<i>Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil</i>	penelitian ini membahas masalah faktor-faktor yang	Dalam penelitian yang dibuat oleh Robi'ah Al

	<p><i>di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif).</i></p>	<p>menyebabkan terjadinya perceraian PNS di Kabupaten Sleman dan implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990</p>	<p>Adawiyah ini hanya membahas fakror terjadinya perceraian di kabupaten Sleman, namun dalam penelitian yang saya buat yaitu membahas tentang prosedur yang yang dilakukan dalam mengajukan sebuah gugatan cerain ke Pengadilan Agama, dan membahas Tentang Hukum yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus pustusan gugat cerai.</p>
--	--	---	---

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitina ini Maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut::

Pada BAB I: Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional dan sistematika pembahasan mulai dari bab I sampai bab V. Bab ini merupakan acuan untuk melangkah kepada bab-bab selanjutnya sebagai tolak ukur dari signifikansi penelitian ini.


BAB II Tinjauan Pustaka, merupakan berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Sehingga setelah diketahui teorinya maka akan diketahui apakah realitas itu merupakan masalah atau tidak. Pada bagian bab ini,

penulis akan menjelaskan tentang pengertian perceraian baik menurut bahasa maupun istilah, alasan-alasan perceraian, sebab-sebab perceraian mulai dari *Khulu'*, *dzihar*, *ila'*, dan *li'an*. Kemudian membahas tentang pengertian cerai talak dan cerai gugat, hak dan kewajiban isteri, prosedur gugat cerai, akibat terjadinya perceraian, dan perceraian Aparatur Sipil Negara.

BAB III Metode Penelitian: dalam bab ini berisikan metode penelitian, untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data,serta metode pengolahan data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Berisikan tentang profil Pengadilan Agama yang menjelaskan tentang mulai dari sejarah, geografis, serta fungsi dari Pengadilan Agama Kota Banjar, deskripsi tentang putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor: 386/Pdt,G/2018/PA.Bjr, prosedur pengajuan gugat cerai Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Kota Banjar dan analisis dasar hakim dalam memutus perkara putusan nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr.

BAB V Penutup: merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian perceraian

a. Perceraian menurut bahasa dan istilah

Kata “cerai” dalam KBBI memiliki arti: pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, Kata “cerai” sebagai kata benda juga memiliki arti: perpisahan, perceraian (antara suami isteri), dan perpecahan. Sedangkan menurut cerai sebagai kata kerja memiliki arti: tidak bercampur (hubungan suami-isteri,) lagi; dan berhenti berlaki-bini (suami isteri).¹⁶

Ketika berbicara tentang perceraian maka kita tidak akan pernah lepas dari kata talaq karena secara harfiah talaq itu berarti lepas dan bebas, dihubungkannya kata talaq dalam arti kata ini karena antara suami isteri sudah

¹⁶ Kamus besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi ke 4, h.26

lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Menurut ulama fiqh suamilah yang mempunyai hak menjatuhkan talaq, bahkan suami sangat berkuasa dalam menjatuhkan talaq ia bisa menjatuhkan talaq kapanpun dia kehendaki, ketika ia menjatuhkan talaq dengan mengatakan “kamu saya talaq” maka jatuhlah talak kepada isteri yang berakibat putusnya hubungan suami isteri.¹⁷

Tujuan dari perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, meskipun demikian bila hubungan pernikahan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian dengan demikian perceraian pada dasarnya dalam Islam adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talaq itu dengan berbagai penahanan, memang tidak ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang adanya perceraian itu sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya.

Kata Perceraian yang tercantum dalam undang-undang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan hanya bisa di pengadilan Agama.¹⁸

Jadi, secara yuridis kata perceraian memiliki makna terputusnya hubungan perkawinan dapat berakibat terhadap hubungan sebagai suami-isteri atau berhentinya melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri

¹⁷ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). 127

¹⁸ Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 38

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menerapkan tentang aturan perceraian yang menunjukkan:

- 1) Adanya tindakan yang berkaitan dengan hukum yang dilakukan oleh suami atau isteri hingga dapat memutuskan hubungan perkawinan di antara keduanya;
- 2) Adanya peristiwa yang berkaitan dengan hukum yang memutuskan hubungan suami isteri, yaitu bias berupa kematian suami atau isteri yang mana hal tersebut merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah;
- 3) Adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri secara hukum.¹⁹

b. Perceraian dalam Undang-Undang

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38, perceraian ialah putusannya perkawinan. Maksudnya yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa.

Pengertian perceraian menurut beberapa pandangan hukum yaitu:

- 1) Perceraian menurut hukum Islam
 - a) Perceraian atau Talak, yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri ke Pengadilan Agama ditempat tinggalnya, dan berlaku sejak diputusnya perceraian di depan persidangan Pasal sesuai Pasal 14 dan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975.
 - b) Gugat Cerai yaitu perceraian yang diajukan oleh sang isteri kepada suami di Pengadilan Agama, dan mulai berlaku sejak dilayangkannya putusan Pengadilan Agama dan berkekuatan

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Cet 2; Jakarta: Sinar Grafika 2014), 15

hukum tetap. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

- 2) Perceraian menurut agama selain Islam, yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh suami atau isteri atas keinginan sendiri yang kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri, dan berlaku mulai saat pendaftaran gugatan cerai yang dilakukan Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil yang tertuang dalam Pasal 20 dan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975²⁰

2. Alasan Perceraian

- a. Cerai gugat diketahui melakukan perzinahan, jadi seorang pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah diobati.

- 1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 poin (a)

Suami atau isteri yang melakukan zina, mabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit diobati.

- 2) Undang-Undang. No. 7 Tahun 1989 Pasal 87

Apabila permohonan gugatan cerai diajukan beralasan suami atau isteri diketahui melakukan zina, namun penggugat tidak mampu menunjukkan cukup bukti-bukti dan tergugat menyanggah tuduhan tersebut dengan bukti yang cukup. Kemudian hakim dapat menilai

²⁰ Muhammad Sayaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 19-20

bahwa gugatan tersebut kurang cukup kuat bukti dalam pembuktian pada persidangan. Sehingga penggugat sudah tidak dapat kesempatan untuk menyanggah tuduhannya, pun dengan tergugat sudah tidak dapat menyanggah tuduhan tersebut dengan bukti yang ada dari pemohon maupun dari tergugat. Maka hakim dengan kuasanya bisa meminta penggugat untuk menyanggah tuduhannya dengan melakukan sumpah, begitupun kepada tergugat, ia berhak melakukan sumpah di hadapan majelis hakim untuk menguatkan sanggahan atas tuduhan terhadapnya.

b. Cerai gugat karena suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut.

1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin (b) yaitu:

Suami atau isteri diketahui meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun lamanya tanpa sepengetahuan pihak lain dan alasan yang sah.

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin (b) yaitu:

Suami atau isteri meninggalkan salah satu pihak selama (dua) tahun terus-menerus tanpa sepengetahuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Pasal 133

- a) Gugatan yang dikerankan alasan pasal 116 huruf poin (b) dapat diajukan setelah melebihi 2 tahun, dan dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat meninggalkan rumah..
- c. Cerai Gugat dikarenakan suami dihukum penjara selama 5 tahun.
 - 1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin (c)
Suami atau isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Cerai Gugat karena suami melakukan tindakan kejahatan atau penganiayaan.
 - 1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 pasal 19 poin (a).
Salah satu pihak melakukan tindak kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Poin (a)
Suami atau isteri melakukan tindak kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Cerai gugat dikarenakan suami medapat penyakit atau cacat fisik..
 - 1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin (e)
 - 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin (c)
- f. Cerai gugat dikarenakan antara kedua belah pihak terjadi perselisihan atau percetakan.
 - 1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975 Pasal 19 poin (f).

2) Kompilasi hukum islam 116 (f)

g. Cerai gugat karena suami melanggar *taklik talak*.

1) Kompilasi Hukum Islam 116 (g)

Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melanggar sighth taklik talak.

Contoh: “Sewaktu-waktu saya”:

- a) Meninggalkan isteri selama dua tahun lamanya.
- b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya.
- c) Atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya
- d) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya..

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengajukan kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 2.525. Sebagai iwadh kepada saya, maka jatuhlah talak satu padanya.

Kemudian sang suami menyerahkan kuasanya kepada Pengadilan untuk menerima iwadh atau uang pengganti tersebut, lalu diserahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan.

h. Cerai gugat karena pindah agama

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 (h)

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

i. Cerai gugat karena suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1)

Yang isinya berupa kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan wajib memberikan nafkah yang dapat berupa keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1).

Yang isinya suami dan isteri memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam membangun kesejahteraan rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena pemicu yang dapat menjadi sebab perceraian itu sendiri. Aspek tersebut antara lain sebagai berikut:

a. *Khulu'*

Apabila seorang isteri melihat suaminya melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinannya, sedangkan suami tidak merasa bahwa tidak perlu untuk menceraikannya maka isteri dapat meminta kepada suaminya untuk menceraikannya, dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Bila suami mau menceraikannya atas dasar kompensasi dari isteri maka perkawinan antara keduanya putus, inilah yang dinamakan *khulu'*.

Khulu' boleh dilakukan atas keinginan isteri untuk bercerai. Dasar hukum khulu' adalah mubah atau boleh sesuai dalam firman Allah berikut: Surat Al-Baqarah ayat 229 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. (QS. Al-Baqarah : 229).

Di dalam *khulu'* itu terdiri dari beberapa unsur yang merupakan ciri-ciri dari *khulu'*, dan disetiap unsur tersebut terdapat beberapa syarat diantaranya yaitu:

- a) Suami yang menceraikan yaitu seseorang yang ucapannya sudah diperhitungkan sesuai dengan *syara'* yaitu berakal, dewasa, dan berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri.
- b) Isteri yang di *khulu'* yaitu orang yang berbeda wilayah dengan suami artinya isteri yang sudah diceraikan masih dalam masa *iida raj'i*.
- c) Adanya kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dan nilai barang tersebut sebanding dengan jumlah mahar yang diterima isteri pada saat pernikahan.

- d) Ucapan cerai yang diucapkan oleh suami kemudian dalam ucapannya itu disebutkan nilai kompensasi atau ganti rugi. Contohnya “saya ceraikan kamu dengan tebusan mobil”.²¹

c. Dzihar

Dzihar dalam bahasa Arab memiliki makna punggung. Dalam konteks hubungan suami isteri, dzihar berupa perkataan suami kepada isteri yang menyamakan punggung (tubuh) isterinya dengan ibu sang suami. Punggung ibunya.

Ucapan *dzihar* pada masa *jahiliyah* digunakan oleh suami untuk mengharamkan istrinya disetubuhi dan berakibatnya isteri haram untuk disetubuhi oleh suaminya dan laki-laki lain untuk selama-lamanya.

Syari'at Islam muncul untuk membenahi masyarakat, mendidik, dan menuntun menuju kemaslahatan hidup. Islam menjadikan ucapan *dzihar* menjadi hukum yang sifatnya *duniawi* dan *ukhrowi*.²² Akibat *dzihar* yang bersifat *duniawi* ini, maka suami hara, untuk menggauli isterinya yang di *dzihar* sampai suami menjalankan *kaffarah dzihar* sebagai pelajaran bagi suami agar tidak mengulangi ucapan dan sikap buruknya. Kemudian *dzihar* yang bersifat *ukhrawi* yaitu perbuatan dosa atau ucapan yang mengucapkannya itu berbuat dosa, kemudian untuk membersikannya wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah.

²¹ Amir Syamsudin, *Garis-garis besar fiqh*, (Bogor: Kencana 2003) cet ke 1, 131-132

²² Drs. H. Abd Rahman Ghazaly, MA. *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana 2003), 228

Dasar hukum *dzihar* terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya: dan tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu *dzihar* itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak anagkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al- Ahzab : 4)

d. *Ila'*

Menurut bahasa “*ila*” adalah bentuk dari kata “*ala-ykli-laan*” sama dengan *a'tha-yu'thi-itha'an*, yang beratri sumpah. Sedangkan menurut istilah kata “*ila*” berupa sumpah suami yang mengatas namakan Allah SWT kepada isterinya bahwa ia tidak akan mencampuri isterinya.

Dasar hukum *ila'* yaitu dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 226-227 yaitu:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِن عَزَمُوا

الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya: Bagi orang yang meng-ila' isterinya harus menunggu empat bulan kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampung dan Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengan dan Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 226-227)²³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT telah menetapkan batasan waktu dalam hukum *ila'* yaitu selama empat bulan kepada suami untuk tidak mendekati isterinya termasuk dalam hubungan bersuami-isteri.

e. *Li'an*

Menurut bahasa kata *li'an* memiliki arti saling melaknat. Sedangkan menurut istilah, *li'an* merupakan perkataan suami yang menyumpah terhadap isteri yang menuduh isterinya melakukan zina namun ia tidak dapat membuktikannya. Tuduhannya dapat dianggap sah jika sang suami dapat mendatangkan empat orang saksi.

Namun bila seorang laki-laki menuduh seorang perempuan atau suami menuduh isterinya telah berbuat zina padahal pada kenyataannya perempuan/ isteri tersebut adalah orang baik-baik. Dan ia tidak mampu membuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi, maka ia akan mendapatkan sanksi. Ia akan dianggap sebagai *had qazaf* atau menuduh seseorang berbuat zina tanpa saksi. Maka ia disanksi hukuman 80 kali dera.

Seperti telah dijelaskan dalam firman Allah berikut:

²³ QS Al-Baqarah (2): 226-227

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasiq. (QS. Al-Nur: 4)²⁴

4. Pengertian Cerai Talak Dengan cerai Gugat

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 Peradilan Agama.

Gugat cerai dapat terjadi apabila hubungan rumah tangga atau di antara suami dan isteri sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Jika berbagai cara damai kekeluargaan tidak dapat dilakukan, maka perceraian boleh dilakukan sebagai jalan keluarnya.

Prosedur perceraian jika kita lihat dari sudut pandang hukum yang menimbulkan perceraian dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

²⁴ QS Al-Nur (24): 4

a. Cerai talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya disebut cerai talak hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA dan KHI Pasal 66 ayat (1)²⁵

Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau biasa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik dalam Fikih, Undang-Undang Perkawinan maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan juga putus ditengah jalan.

Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (Khulu)

b. Gugat cerai

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 80

Gugat cerai adalah perceraian yang diajukan istri ke pengadilan agama yang berada di daerahnya tinggal, atau tempat dimana suami tinggal jika isteri meninggalkan suami tanpa ijin, pengajuan gugat cerai harus di pengadilan dimana suami tinggal. Gugat cerai dalam islam itu di sebut dengan *khulu'* yaitu perceraian yang diajukan oleh isteri kepada suami, dan suaminya tidak menghendaki.²⁶

Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan isterinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin isterinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah SWT. Dalam kondisi seperti ini isteri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk khulu'. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang isteri untuk mengajukan gugatan dalam perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.

Perceraian yang terjadi harusnya dengan alasan yang berhubungan. Ketidak rukunan sebuah rumah tangga yang hanya menimbulkan ketidak cocokan akan berakhir tragis. Pada umumnya, perceraian dianggap sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga atau suami isteri yang merasa sudah tidak saling mencintai. Dari sekian banyaknya penyebab perceraian, semua memiliki prosedur penyelesaian yang sama. Pengadilan adalah satu-satunya pihak dapat memutus

²⁶ Bahdir Johan Nasutiondan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*,(Bandung: Mandar Maju), 33.

perkara perceraian dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dalam wilayah hukum suami isteri.

Terjadinya sebuah perceraian dengan talak maupun gugat cerai berlaku sejak pengadilan agama memutuskan putusannya perkawinan suami isteri dengan mengeluarkan surat cerai.²⁷

Terjadinya suatu perceraian, baik perceraian secara talak maupun gugat cerai, biasanya akan menimbulkan beberapa masalah seperti hak asuh anak, nafkah untuk anak, nafkah isteri selama masa *iddah* dan harta gono gini atau harta bersama, masalah ini dapat diajukan bersama pada saat mengajukan perceraian atau secara terpisah setelah proses perceraian dilakukan dan sudah diputus. Namun apabila salah satu dari pihak meninggal dunia sebelum perkara diputus, maka perkara yang diajukan di pengadilan agama dianggap gugur.²⁸

Beberapa Akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah baik suami maupun isteri sebagai orang tua wajib melindungi, memelihara dan mendidik anak mereka. Tentu saja hal tersebut demi kebaikan anak, apabila terjadi perselisihan dalam pengasuhan anak, maka pengadilan berhak memberikan keputusan sebagai solusinya.

Suami yang bertanggung jawab semua biaya pendidikan dan kebutuhan anak dan sesuatu yang dibutuhkan anak, namun bila yang terjadi suami tidak bisa

²⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum dari Fiqh, UU no.1 Tahun 1974 Sampai KHI)*, (Cet 1; Jakarta: Kencana),

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 21

memenuhi semua, maka pengadilan yang akan memberikan hak asuh anak kepada istri.²⁹

5. Hak Dan Kewajiban Isteri

Dalam pasal 30-34 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikemukakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmahyang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling ccinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan batin yang satu dengan yang lain. Suami istri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.Suami istri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama.Dalam rumah tangga itu kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah:

- a. Membimbing isteri dan rumah tangganya
- b. Melindungi isteri dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c. Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta membiayai pendidikan anaknya.³⁰

6. Prosedur Gugat Cerai

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 223

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Malasalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Surat permohonan cerai atau gugatan cerai diserahkan ke petugas yang berada di meja I sesuai dengan jumlah pihak dan untuk majelis hakim tiga rangkap, kemudian setelah diterima dan diperiksa di meja I dengan menggunakan daftar periksa, untuk menaksir biaya perkara, petugas di meja I menggunakan pedoman surat putusan ketua pengadilan. Ketua pengadilan dalam menentukan biaya perkara harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dan peraturan lainnya³¹

Selanjutnya, setelah berkas perkara dikembalikan kepemohon untuk diserahkan ke kasir dan pemohon membayar biaya yang sudah dihitung oleh petugas meja I maka selanjutnya pemohon membayar biaya SKUM ke bank yang ditetapkan. Bukti pembayaran kemudian diberikan kepada petugas kas dan membukukan kedalam buku jurnal keuangan perkara.

Petugas meja II menulis perkara dalam buku register gugatan sesuai dengan nomor yang tertulis dalam SKUM. Kemudian petugas meja II memberikan satu rangkap pertama kepada pemohon. Setelah meja II memasukkan surat gugatan yang telah terdaftar dan memasukkan surat gugatan ke map berkas perkara yang sudah dilengkapi dengan formulir kemudian majelis hakim menunjuk panitera pengganti, menunjuk juru sita, dan menetapkan hari sidang.³²

7. Akibat terjadinya perceraian

Akibat terjadinya perceraian sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 yang berbunyi:

³¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 225

³² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika), 226-227

- a. Anak yang yang belum *mummayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari pihak ibu, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti.
- b. Anak yang sudah *mummayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah*.
- c. Apa bila pemegang *hadhanah* tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rahani anaknya, meskipun biasa *hadanah* dan nafkah sudah dicukupi, maka atas permintaan kerabatnya pengadilan berwenang memindahkan *hadanahnya* kepada kerabatnya yang lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.
- d. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya sampai anak berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
- e. Apabila terjadi perelisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anaknya, pengadilan agama memberikan putusannya sesuai poin a, b, c dan d.
- f. Pengadilan dapat melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya nafkah dan pemeliharaan, dan biaya pendidikan anaknya yang tidak nurut.³³

8. Perceraian Aparatur Sipil Negara

Dalam Pasal 3 PP No. 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, bagi pegawai negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 226-227

yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan tertulis, Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap dan mendasarinya.

Mempertimbangkan Subtansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Aparatur Sipil Negara kepada pejabat. Namun, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum percerainya sudah diperiksa, belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Aparatur Sipil Negara untuk bercerai.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP

No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan ke pejabat yang bersangkutan.³⁴

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12PP No. 45 Tahun 1990.

Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi

³⁴ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 454

wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Aparatur Sipil Negara. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³⁵

Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

9. Prosedur Pengajuan permohonan Gugat Cerai Aparatur Sipil Negara.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi cerminan bagi masyarakat sekitar, menjaga perilaku, tindakan dan keataan pada aturan pemerintah adalah tugas bagi seorang pegawai Negeri. Seorang ASN sebaiknya bisa menjaga keutuhan rumah tangganya dalam keharmonisan dan kerukunan. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan rumah tangganya dan keadaan sekitar termasuk masyarakat. Namun terkadang kondisi rumah tangga tidak sesuai

³⁵ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013). 455

harapan seperti yang diimpikan banyak pernikahan. Ada masanya sebuah kehidupan rumah tangga muncul bermacam-macam permasalahan yang menyebabkan mereka memilih untuk mengakhiri pernikahannya.

Jika yang melakukan perceraian itu Aparatur Sipil Negara harus memenuhi syarat yang berupa prosedur perceraian yang diatur untuk PNS yang akan melakukan perceraian. Prosedur yang mengatur ASN dalam melakukan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Pada dasarnya perceraian antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan yang bukan ASN tidak memiliki perbedaan yang begitu banyak. Yang berbeda adalah apabila seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan tempatnya bekerja.

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar yang akan mengajukan surat permohonan izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, maka wajib memenuhi administrasi berikut:

- a. Surat izin cerai.
- b. Surat rujukan dari kepala SKPD.
- c. Berita acara pemeriksaan.
- d. Surat keterangan dari BP4 yang asli.
- e. Kesepakatan cerai antara suami dan isteti di tulis dalam surat asli yang dilengkapi matrai.
- f. Photocopy Surat Nikah Asli.
- g. Photocopy SK Pangkat ASN terakhir.

- h. Photocopy KTP suami dan isteri
- i. Surat dari RT/RW yang diketahui Kades/Lurah
- j. Surat Pembagian Gaji (bila penggugat merupakan PNS Pria)
- k. Surat Gugata Cerai (Bila digugat cerai)
- l. Photocopy Kartu suami PNS dan Karis Kartu Isteri PNS
- m. Data lain yang dibutuhkan seperti slip gaji yang baru, dll.

Seorang Aparatur Sipil Negara bisa mengajukan permohonan cerai bila memiliki salah satu alasan sebagai bukti yang sah seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, contoh; a) salah seorang suami/isteri melakukan zina, yang dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan, dan menyertakan saksi minimal 2 orang yang sudah dewasa atau jika ada yang mengetahui berbuat zina, maka cukup salah satu pihak saja yang melapor; b) salah seorang pihak merupakan pemabuk, pemadat atau penjudi yang sulit disembuhkan, dan seterusnya yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8.

Permohonan izin untuk melakukan perceraian ataupun surat keterangan untuk melakukan perceraian disampaikan kepada atasannya disertai alasan yang lengkap yang mendasari permohonan mengajukan perceraian. Atasan yang menerima permohonan perceraian meneruskan dan memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang secara hirarkis. Pejabat pada SKPD yang menerima permohonan, wajib menindak lanjuti dengan memproses permohonan tersebut bersama tim pertimbangan pembinaan disiplin dan pendayagunaan ASN yang ada di SKPD setempat dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sebelum mengambil keputusan Pejabat/tim terlebih dahulu berusaha untuk merukunkan kembali Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perceraian dengan pasangannya, namun jika mereka tetap menginginkan untuk melanjutkan proses perceraian maka permohonan tersebut dapat diproses lebih lanjut disertai dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan, dalam pemberian izin dalam perkara ini tidak adanya mediasi disebabkan pihak dari termohon tidak pernah datang dan hadir saat di panggil untuk dilakukan mediasi dari pejabat Pembina.

Sebelum mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri, bagi ASN baik yang berkedudukan sebagai Penggugat ataupun tergugat berkewajiban mendapatkan Izin tertulis berupa SK Izin untuk melakukan perceraian atau Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang. Selain itu, setelah selesai proses perceraian di Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri selesai dan telah mendapatkan akta cerai, seorang Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara hirarki dengan membuat laporan perceraian tertulis dilampiri foto copy akta cerai PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya perceraian tersebut,

Apabila Aparatur Sipil Negara yang belum mengantongi izin cerai dari pimpinannya, Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendapatkan izin pejabat Untuk itu sidang pemeriksaan permohonan Pemohon ditunda selama waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi setelah berjalannya waktu sampai yang sudah ditentukan, ternyata Pemohon belum mendapatkan Surat Izin Perceraian dimaksud, dan Pemohon tetap berteguh melanjutkan

permohonan Cerai. Maka surat izin perceraian dapat diganti dengan surat keterangan yang dibuat oleh penggugat. Surat itu berisi tentang kesediaanya menanggung segala resiko yang akan ia dapat setelah terjadinya perceraian.



BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Kota Banjar merupakan salah satu dari 16 pengadilan lingkup Pengadilan Agama yang belum lama diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A Tumpa di Labuan Bajo dan diresmikan secara local oleh Ditjen Badilag dan wakil Ketua PTA Bandung pada tanggal 11 November 2012. Kota Banjar terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja dan Kecamatan Langensari yang meliputi delapan kelurahan dan tujuh belas Desa. Kota Banjar sebelumnya termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis. Jumlah perkara yang berasal dari Kota Banjar ini diperkirakan sekitar 50 sampai dengan 80 perkara per bulan. Pada tahun anggaran 2011, dua kali dalam sebulan, Pengadilan Agama Ciamis menyelenggarakan sidang keliling di daerah yang berjarak 25 Km dari Kota Ciamis yang didalamnya termasuk Kota Banjar.

Pengadilan Agama Kota Banjar beroperasi pada hari Senin tanggal 21 November 2011. Pengadilan Agama Kota Banjar terletak di Jalan Dr. Husein Kartasasmita No. 65 Kota Banjar, dan Pengadilan Agama Kota Banjar adalah Pengadilan kelas II.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR



<u>Hani Barizatul B, SH., MH.</u> Bendahara Penerima	<u>Juru Sita</u> Eko Sugeng P. Amd.
---	--

Keterangan:

———— : Tanggung Jawab

..... : Koordinasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 berkaitan dengan organisasi administrasi dan finansial di Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Banjar berada dalam naungan Mahkamah Agung, jadi tidak lagi di bawah Kementerian Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004.

Badan Peradilan Agama memiliki tugas pokok yang juga merupakan Pengadilan Agama Kota Banjar berdasarkan Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh pihak pencari keadilan.

Pengadilan Agama Kota Banjar memiliki fungsi yang sama dengan pengadilan agama lainnya. Sebagaimana diinstruksikan dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dicantumkan bahwa :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
 - a. Izin beristri lebih dari seorang;
 - b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - c. Dispensasi nikah;
 - d. Pencegahan perkawinan;
 - e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - f. Pembatalan perkawinan;
 - g. Gugat kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
 - h. Perceraian karena talak;
 - i. Gugatan perceraian;
 - j. Penyelesaian harta bersama;
 - k. Penguasaan anak-anak;
 - l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;

- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
 - n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 - o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - p. Pencabutan kekuasaan wali;
 - q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 - s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
2. Waris;
 3. Wasiat;
 4. Hibah;
 5. Wakaf;
 6. Zakat;
 7. Infaq;
 8. Shadaqah;

9. Ekonomi syariah³⁶

B. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Penggugat, dalam gugatannya pada 22 Juni 2018, mengajukan perkara Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor: 0386/Pdt.G/2018/PA.Bjr, dengan datil-dalil pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal (*disamarkan*) dihadapan Pegawai Pencatatt Nikah di KUA langensari Kota Banjar dengan akta nikah Nomor (*disamarkan*) tertanggal (*disamarkan*).
 - Bahwa Penggugat Dan Tergugat telah ,mempunyai 2 orang anak yaitu::
 1. Anak ke 1 berumur 10 tahun
 2. Anak ke 2 berumur 4 tahun
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2017 Mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisian dan pertengkaran yang terusmenerus di sebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisian dan pertengkaran ketentraman dan keharmonisan rumahtangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan januari 2017 seningga penggugat pisah ranjangwalaupun masih

³⁶ www.pa-banjarkota.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses 6 januari 2020

satu rumah dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri selama 6 bulan terakhir;

- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, penggugat memohon kepada ketua pengajilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu tergugat kepada penggugat;
 - 3) Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah ahhadir untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi, kemudian dimulai pemeriksaan dan membacakan surat permohonan penggugat yang bertujuan mempertahankan gugatannya;

Bahwa dalam persidangan yang ditentukan, Penggugat menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya untuk datang sebagai wakil yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 02 Juli 2018, 12 Juli 2018, 24 Juli 2018 dan 17 Oktober 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun Tergugat ternyata tidak datang disebabkan oleh suatu alasan yang tidak dapat disahkan;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan menunjukkan bukti berupa:

1. Surat

- a. Keputusan Wali Kola Banjar Nomor : (*disamarkan*) tentang Pemberian Ijin Perceraian a.n. Penggugat oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Penggugat NIK (*disamarkan*) tertanggal (*disamarkan*), yang telah bermeterai dan sudah dlcocokkan dengan yang asli dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
 - c. Photocopy Kutipan Akta Nikah No: (*disamarkan*), tertanggal (*disamarkan*) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langensari Kota Banjar, bermeterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.3;
2. Saksi
- a. Saksi 1

Umur 63 tahun beragama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di kota banjar, di bawah sumpahnya mengatakan berikut:

 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama (*disamarkan*) sebagai menantu saksi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah mempunya 2(dua) anak orang anak. Dan saat ini ikut dengan penggugat.;
 - Bahwa penyebab yang saksi ketahui adalah tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan bekerja, dan tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi melihat sendiri jika Tergugat sudah jarang pulang, namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak pulang apakah karena sibuk bekerja atau bukan, dan mengenai Tergugat yang sudah menikah lagi itu saksi dengar sendiri langsung dari pengakuan Tergugat di hadapan saksi;
- Bahwa Tergugat menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa hasil pembicaraan saksi dengan bibi Tergugat yang mewakili keluarga Tergugat adalah tidak mendapat hasil yang baik untuk kerukunan Penggugat dan Tergugat;

b. Saksi II

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai Penggugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lalu dengan Tergugat bernama (*disamarkan*);
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sempat rukun namun itu hanya beberapa bulan saja dan puncak krisis rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahannya adalah karena Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah jarang pulang ke rumah, dan Penggugat saat itu sudah

mempunyai kecurigaan kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa yang saksi ketahui kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat akhirnya mengakui ke Penggugat jika dirinya telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Siti dan tinggal di Banjar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. namun dari sikap mereka berdua saksi sudah bisa melihat dengan jelas jika diantara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak rukun dan sedang ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak awal terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan oleh keluarga Penggugat, bahkan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya namun kenyataannya hingga saat ini tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempersatukan Penggugat dengan Tergugat lagi;

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwapada pada hari sidang yang telah di ditentukan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun penggugat telah dipanggil secara resmi hingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah dalam hokum. Oleh karena itu hakim

berpendapat bahwa tergugat tidak peduli dengan haknya dalam persidangan. Untuk itu, penggugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak bulan Januari 2017, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain;
- b. Bahwa lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banjar tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : *(disamarkan)* yang dikeluarkan oleh Walikota Banjar pada tanggal 8 Oktober 2018, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasa!

3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka secara formil perkara ini dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat merupakan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran, namun 1 (satu) tahun yang lalu kondisi rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah mencapai puncaknya dan itu dikarenakan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- b. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;
- c. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

4. Mengadili

- a. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

1. Analisis Terhadap Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Penjelasan teori tentang perceraian beserta dasar hukumnya telah dijelaskan di BAB II. Sedangkan dalam BAB III, penulis telah menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Kota Banjar dan mendeskripsikan putusan No. 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr. Kemudian penulis akan menguraikan analisis isi putusan No. 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr dan analisis dasar hukum hakim.

Menurut ajaran agama Islam tidak melarang perceraian, namun perceraian juga merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Apabila terjadi suatu masalah dalam rumah tangga, baik orang tua maupun saudara dari kedua belah pihak, boleh mencarikan solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan. Jika permasalahan hubungan pernikahan tersebut tidak kunjung menemukan titik terang di antara kedua belah pihak, maka perceraian diperbolehkan sebagai solusi melalui Pengadilan Agama setempat.

Dalam putusan Pengadilan Agama, baik putusan cerai talak maupun cerai gugat wajib memenuhi syarat sebagai alasan perceraian yang tercantum dalam

Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
- e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- f. Suami isteri taklik talak
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya pertengkaran.

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai:

- a. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

- b. Sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami isteri
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suami yang menikah tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari istri atau poligami yang tidak tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan tidak ada pasal yang menyebutkan poligami sebagai alasan perceraian, tetapi bisa dikategorikan sebagai perselingkuhan, namun perselingkuhan tidak bisa dijadikan alasan perceraian. Lalu perselingkuhan bagaimana yang bisa menjadi alasan untuk perceraian yaitu perselingkuhan yang dapat menyebabkan antara suami dan istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya, menimbulkan perkecokan, perselisihan, dan pertengkaran, maka bisa gambarkan ke pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989”.

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini bisa diputus bila alasan cukup jelas bagi pengadilan mengenai; penyebab perselisihan dan pertengkaran; sifat, bentuk, dan kadar pertengkaran yang telah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh terhadap kadaan suami dan isteri; dan tidak adanya kemungkinan untuk hidup bersama lagi.

Dari uraian tentang perkara perceraian di atas, dalam putusan Pengadilan Agama No. 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr, yang menjadi permasalahan utama pada analisis ini adalah ketika isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Banjar, sang suami mengaku telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin isteri yang pertama.

Keputusan hakim yang menceraikan keduanya tidak dapat disalahkan, karena sebab atau alasan Penggugat sudah cukup menjadi bukti alasan untuk bercerai. Karena dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi "Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri" sebagai salah satu syarat seorang suami yang ingin mengajukan permohonan izin untuk berpoligami ke Pengadilan Agama. Maka disini sudah jelas tergugat tidak meminta izin untuk berpoligami kepada penggugat dan tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat.

2. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Kota Banjar dalam memutus perkara cerai gugat karena putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2018/PA.Bjr Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam kasus perceraian putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banjar tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : (disamarkan) yang dikeluarkan oleh Walikota Banjar pada tanggal 8 Oktober 2018, maka gugatan Penggugat telah memenuhi

maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka secara formil perkara ini dapat diperiksa, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar.

Hadirnya PP Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah wajib menjadi cerminan yang patut kepada bawahannya dan menjadi teladan yang baik, sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Latar belakang adanya Peraturan Pemerintah ini juga menitik beratkan pada usaha untuk meningkatkan disiplin ASN untuk melakukan perkawinan dan perceraian.

Dalam perkara perceraian tersebut Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr Penggugat sebagai yang merupakan Aparatur Sipil Negara telah mendapat izin untuk bercerai dari Walikota Banjar sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banjar tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: (disamarkan) yang dikeluarkan oleh Walikota Banjar pada tanggal 8 Oktober 2018. Gugatan Penggugat yang sudah memenuhi ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, maka secara formil perkara ini bisa diperiksa, dan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4

ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebagaimana yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara administratif masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar.


Alasan penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 8 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana dalam gugatan perceraian nomor 386/Pdt.G/2018/PA.bjr penggugat beralasan bahwa tergugat telah menikah lagi tanpa seizin dari penggugat, dan tergugat mengakui bahwa ia sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Dalam pembagian nafkah, sesuai putusan nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr tidak disebutkan, karena dalam putusan ini pihak penggugatlah yang kedudukannya sebagai ASN, karena dalam ketentuan pasal 8 PP No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “Apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak anaknya” maka ketentuan dalam pasal ini tentang pembagian gaji lebih terlihat apabila kedudukan Aparatur Sipil Negara adalah tergugat.

Majelis hakim telah berusaha yang terbaik untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali di setiap persidangan yang mana telah diamanatkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan

ini dikabulkan. Dan tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dimuka persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi.

Dalam perkara putusan nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr bahwa tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan, maka disini majelis hakim memutus perkara gugat cerai ini dengan putusan Verstek. perkara dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sebagaimana dalam pasal 125 ayat (1) HIR bahwa Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa pengolahan dan analisis data penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang tertulis dalam rumusan-rumusan masalah. Kesimpulannya yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan

demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan. Jika tetap dilanjutkan ditakutkan pernikahan ini akan menimbulkan banyak kemandlaratan. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu karena terus berlangsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kedua belah pihak. Hakim mengambil hukum positif dan hukum Islam yang keduanya bersesuaian untuk memutuskan perkara ini.

2. Dalam perkara Nomor: 386/Pdtg/2018/PA.Bjr, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bahwa: Dalam putusan No. 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr, hakim telah mempertimbangkan syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, peneliti menyarankan bagi pembaca yang ingin melakukan pernikahan agar menimbang banyak aspek jika ingin menikah dan melakukan perceraian di kemudian hari. Karena pada setiap aspek dapat berdampak bagi orang lain termasuk keluarga maupun masyarakat. Ditambah memandang bahwa perkara yang telah diteliti ini menyangkut jabatan ASN yang memerlukan prosedur yang berbeda dengan non-ASN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-Karim

B. Buku dan Jurnal

Ali, Zaimuddin. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. 2006.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Prees, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa edisi ke-empat.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004.

Mukhtar, Kamal. *Asal-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Sudjana, Nana, dan Awalkusumah. *Proposal Penelitian Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2008

Nasution, Bahder Johan, dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju. 1997

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana. 2004
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8, Terjemahaan Moh. Thalib*. Bandung: PT. Al Ma'arif. 1996
- Singarimbun, Masri, dan Efendi Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LPES Indonesia. 1995
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003
- Yanggo, Chuzaemah T. dan A. Hafidz Anshary. A. Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002
- C. Undang-Undang
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990
- D. Skripsi

Norma Yuneti, Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru (Studi kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2010.

Robi'ah Al Adawiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab-sebab Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2007-2010), Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2011.

Erlizza Muzayyanah, Fenomena tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas syari'ah, 2015.

E. Website

http://www.pa-banjarkota.go.id/pa_kotabanjar/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR**
Jl Peta No 35 Balokang Banjar Tlp. (0265) 7549318 Fax. (0265) 7549308
Email : pa.kotabanjar@gmail.com –www.pa-banjarkota.go.id
BANJAR – 46312

Nomor : W10-A24/635/HM.01.1/IV/2019 25 April 2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Maula Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Menindaklanjuti surat saudara Nomor B-1794/F.Sy/TL.15/04/2019 tertanggal
16 April 2019, Perihal Penelitian a.n lif Bahrul Arifin NIM.1321005, maka saya :

Nama : Fakhurrazi, S.Ag., M.HI
NIP : 19741127.199903.1.002
Pangkat/Gol : Pembina Tk I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
Alamat : Jalan Peta No 35 Balokang Kota Banjar


Memberikan Ijin pada Mahasiswa a.n lif Bahrul Arifin NIM.1321005 Jurusan Al
Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maula Malik Ibrahim Malang untuk
melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul
Gugat Cerai Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih


Ketua
Fakhurrazi, S.Ag., M.HI
NIP. 19741127.199903.1.002

PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Ciamis xxx, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kota Banjar sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Majalengka xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Banjar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 22 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxTertanggal xxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Banjar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Anak ke 1 Umur 10 tahun.
 2. Anak ke 2 Umur 4 tahun.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2017 Mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari Tahun 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sejak 6 bulan terakhir;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orangtua, Kerabat dan pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 02 Juli 2018, 12 Juli 2018, 24 Juli 2018 dan 17 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : xxx tentang Pemberian Ijin Perceraian a.n. Penggugat oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx tertanggal xxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi kode P.3.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama xxx sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak ke 1 dan anak ke 2, saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) bulan setelah menikah sudah nampak perbedaan sikap Tergugat terhadap Penggugat, dan kondisi ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat makin parah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab yang saksi ketahui adalah karena Tergugat yang jarang pulang ke rumah dengan alasan kesibukan kerja, dan ternyata Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri jika Tergugat sudah jarang pulang, namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak pulang apakah karena sibuk bekerja atau bukan, dan mengenai Tergugat yang sudah menikah lagi itu saksi dengar sendiri langsung dari pengakuan Tergugat di hadapan saksi;
- Bahwa Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lagi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan lain yang dinikahi oleh Tergugat, tidak pernah bertemu dan saksi lupa nama perempuan tersebut, yang bisa saksi ingat adalah perempuan tersebut berasal dari Kuningan;
- Bahwa Tergugat menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugatpun belum pernah bertemu dengan perempuan yang dinikahi Tergugat, meskipun Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk dipertemukan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun ada untuk anaknya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian hanya dengan bibi Tergugat pada saat saksi ke Majalengka untuk mencari Tergugat;

- Bahwa hasil pembicaraan saksi dengan bibi Tergugat yang mewakili keluarga Tergugat adalah tidak mendapat hasil yang baik untuk kerukunan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bertemu dan berbicara dengan bibi Tergugat kira-kira 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri, Penggugat telah melapor ke atasan Tergugat mengenai pengajuan gugatan cerai ini dan antara Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil atasan Tergugat, namun juga tidak ada arah menuju perdamaian, dan atas aduan Penggugat mengenai Tergugat yang telah menikah lagi menurut keterangan atasan Tergugat masih dalam proses pemeriksaan;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan saat ini Tergugat tinggal bersama isteri mudanya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mempersatukan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan isteri keduanya setelah melahirkan, namun kenyataannya hingga saat ini tidak memperhatikan itikad baik;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lalu dengan Tergugat bernama xxx;
 - Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama anak ke 1 dan anak ke 2, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama rumahtangga tinggal di Langensari di rumah sendiri yang bersebelahan dengan rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun itu hanya beberapa bulan saja dan puncak krisis rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahannya adalah karena Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah jarang pulang ke rumah, dan Penggugat saat itu sudah mempunyai kecurigaan kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa yang saksi ketahui kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat akhirnya mengakui ke Penggugat jika dirinya telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Siti dan tinggal di Banjar;
- Bahwa Penggugat belum pernah bertemu atau dipertemukan dengan isteri kedua Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dari sikap mereka berdua saksi sudah bisa melihat dengan jelas jika diantara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak rukun dan sedang ada masalah dalam rumahtangganya;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat kira-kira sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan juga tidak ada datang untuk menengok anak;
- Bahwa sejak awal terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan oleh keluarga Penggugat, bahkan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya namun kenyataannya hingga saat ini tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempersatukan Penggugat dengan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi sudah ikut berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi;

فإن تعزز بتعزز اوتواری اوغیبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Jika Tergugat / Termohon enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2017, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain;
2. Bahwa lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banjar tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Walikota Banjar pada tanggal 8 Oktober 2018, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka secara formil perkara ini dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran ,namun 1 (satu) tahun yang lalu kondisi rumahtangga, Penggugat dan Tergugat sudah mencapai puncaknya dan itu dikarenakan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
2. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk

tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقاً باتنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in " .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah, oleh kami xxx sebagai Ketua Majelis, xxx dan xxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxx sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

xxx

xxx

Hakim Anggota,

ttd

xxx

Panitera

ttd

xxx

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iif Bahrul Arifin
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 21 Maret 1994
Alamat : Langkaplancar, Rt 03, Rw 02, Kel.
Bojongkantong, Kec. Langensari, Kota Banjar,
Jawa Barat, Indonesia.

Riwayat Pendidikan:

1. 2000 – 2001 RA Attaubah Langkaplancar Kota Banjar
2. 2001 – 2007 MI Attaubah Langkaplancar Kota Banjar
3. 2007 – 2010 MTs Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar
4. 2010 – 2013 MA Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar
5. 2013 – 2020 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Kota Malang